



PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Boyolali, 16 Agustus 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sukabumi, 04 April 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Sukabumi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil permohonan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/02/IX/2009 tanggal 24 September 2009;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tinggal berpindah-pindah dan terakhir berumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Perum Sakinah Residen Jalan Manggis Blok B Nomor 7, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - **Anak 1**, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 22 Maret 2011, pendidikan SLTP;
 - **Anak 2**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 28 November 2017, pendidikan SD;
 - **Anak 3**, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 29 April 2021, pendidikan belum/tidak sekolah;
4. Bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun dan Harmonis, namun sejak tahun bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami bahkan ketika Pemohon meminta izin untuk menengok orang tua dari Pemohon, Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk pergi;
 - b. Termohon merasa tidak tercukupi nafkah batin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada April 2024, Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinannya kemudian Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon dihadapan keluarga Termohon. Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai seorang suami istri dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga dengan Termohon melalui perantara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**);
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
 3. Biaya perkara menurut hukum;
- Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara in person hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Paizal Reza, S.H., C.Med akan tetapi upaya tersebut berhasil sebagian mengenai asesor dari perkara ini namun tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa pada persidangan agenda mediasi dan persidangan-persidangan berikutnya, Pemohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah diberitahukan oleh majelis hakim pada persidangan tanggal 21 November 2024 agar hadir kembali dipersidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana berdasarkan relaas panggilan nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 02 Desember 2024 dan 05 Desember 2024, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk bernama Paizal Reza, S.H., C.Med tersebut berhasil sebagian mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak pernah hadir kembali pada persidangan berikutnya sedangkan Termohon selalu hadir di persidangan, tanpa suatu alasan yang sah padahal Pemohon yang mempunyai inisiatif untuk mengajukan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai terhadap sikap Pemohon

Halaman 4 dari Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon tidak beritikad baik, maka terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sebagai mana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 5.a yang menyatakan bahwa Jika Pihak Pemohon pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mukhrom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Mukhrom, S.H.I.,M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).